



DEKLARASI

PROGRAM NASIONAL PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENURUNAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT (REDD+)

Dalam rangka mewujudkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara hakiki dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2, TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini menyepakati pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1. mengembangkan kapasitas serta membuka ruang partisipasi MHA yang aktif dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan, termasuk namun tidak terbatas dalam program REDD+;
2. mendorong percepatan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengakuan MHA, termasuk namun tidak terbatas pada kriteria penetapan keberadaan, mekanisme pengakuan dan kriteria penetapan pemetaan MHA;
3. mendorong terwujudnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pengakuan MHA, termasuk namun tidak terbatas pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat

Hukum Adat (PPMHA) dan RUU Pertanahan melalui partisipasi aktif pemerintah dalam proses penyusunan kedua RUU dimaksud;

4. mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pendataan keberadaan MHA beserta wilayahnya melalui proses inventarisasi dan penetapan dengan Peraturan Daerah;
5. menginventarisir dan mengupayakan penyelesaian berbagai konflik yang terkait dengan keberadaan MHA sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin kepastian hukum atas perlindungan hak setiap warga negara;
6. melaksanakan pemetaan dan penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dan berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat termasuk MHA;
7. memperkuat kapasitas kelembagaan dan kewenangan berbagai pihak termasuk pihak yang bertanggungjawab dan bertugas memberikan pengakuan dan perlindungan MHA di pusat dan daerah;
8. mendukung pelaksanaan program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut (REDD+) sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan partisipasi MHA secara hakiki dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, hari Senin, tanggal satu bulan September tahun dua ribu empat belas.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT,



AGUNG LAKSONO

MENTERI DALAM NEGERI,



GAMAWAN FAUZI

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA,**



AMIR SYAMSUDDIN

MENTERI KEHUTANAN,



ZULKIFLI HASAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP,




BALTHASAR KAMBUAYA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



HENDARMAN SUPANDJI

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



ASEP KARSIDI

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA,



HAFID ABBAS

KEPALA BADAN PENGELOLA REDD+,



HERU PRASÉTYO